

No. 28 K/Kr/1972.

**Hukum Acara Pidana:**

*Istri yang syah dari tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disumpah (pasal 274 ayat 3 H.I.R.)*

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TANGGAL 14 MEI 1973 No. 28 K/Kr/1972**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jambi tanggal 15 Juli 1969 No. 200/PN/1969., dalam putusan mana tertuduh:

**LUKMAN BIN ISMAIL**, umur 25 tahun, pekerjaan pegawai Jawatan Penerangan Agama Propinsi Jambi, tempat tinggal Kebon Jeruk RT XIX Kotamadya Jambi; penuntut-kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 16 Juni 1969 s/d tanggal 24 Pebruari 1970);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

**Primair:**

"Bahwa ia terdakwa selaku pegawai jawatan Penerangan Agama Propinsi Jambi, pada hari Jumat tanggal 6 Juni 1969 ± jam 17.00 dari perhentian opelet Pasar Kota Madya Jambi, tidak atas kemauan orang tuanya atau walinya baik dengan tipu kekerasan ataupun tidak, telah melarikan seorang perempuan di bawah umur bernama Ratu Mas Itjun bin Raden Usman, dengan maksud akan mempunyai baik dengan nikah maupun dengan tidak nikah, ke daerah Sarolangun, sedangkan ia terdakwa tahu bahwa Ratu Mas Itjun bin Raden Usman tersebut belum dewasa."

**Subsidiar :**

"Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada tuduhan pertama, telah melakukan persetubuhan terhadap perempuan Ratu Mas Itjun binti Raden Usman sedangkan diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur Ratu Mas Itjun binti Raden Usman tersebut belum masanya untuk kawin. Melanggar pasal 332 (1) (2) subs pasal 287 jon pasal 35 (1) K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 332 (1) ke 2e K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah

melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh Loekman bin Ismail tersebut di atas bersalah telah melakukan kejahatan "MELARIKAN PEREMPUAN";

Menghukum bahwa hukuman ini diperhitungkan keseluruhannya selama tertuduh dalam tahanan;

Menetapkan lagi surat-surat bukti dalam perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan sebuah pisau dirampas untuk dimusnahkan; putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Palembang dengan putusannya tanggal 5 Mei 1971 No. 2/1970 PT. Pidana., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut;

— Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut;

— Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri di Jambi tanggal 15 Juli 1969 Pidana Daftar No. 200/PN/1969 dengan merobah hukuman menjadi 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;

— Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terhukum ada dalam tahanan sebelum putusan menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu;

— Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 1972 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jambi, 26 Januari 1972 dari Mohd. Zaini S.H. kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 1972 No. 2/Pdt./1972;

risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jambi pada tanggal 26 Januari 1972;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 1 Nopember 1972 No. 30/1972 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jambi dan Pengadilan Tinggi Palembang, dan kemudian mengadili/mengambil keputusan sendiri permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-undang yang menurut

pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 15 Januari 1972 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 1972 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jambi pada tanggal 26 Januari 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut-kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jambi yang tidak mempedomani ketentuan dalam pasal 335 H.I.R., yakni telah menerima pengajuan perkara oleh Jaksa secara sumir, tetapi ternyata hukuman yang dijatuhkan kepada pemohon lebih dari 1 (satu) tahun;

2. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah menerima suatu tuduhan melarikan perempuan dengan tuduhan pasal 332 ayat (1) K.U.H.P. secara kesatuan, sedang pasal tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu sub ke-1 dan ke-2, hal mana bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung Register No. 71 K/Kr./1968;

3. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara ini tidak dengan pasal K.U.H.P. yang dianggap terbukti dilakukan oleh pemohon, di mana yang terbukti menurut Jaksa adalah pasal 332 (2) K.U.H.P. tetapi yang terbukti menurut keputusan Pengadilan Negeri adalah pasal 332 (1) ke-2 (e) K.U.H.P., sedang pasal 332 (1) ke-2 (e) K.U.H.P. ini tidak tertulis dalam tuduhan;

4. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri di mana Pengadilan Negeri dalam berita-acaranya menyebutkan Jaksa menuntut akan kejahatan pasal 332 (1) ke-1 (e) K.U.H.P., pada hal pasal yang nampak dalam requisiotoir adalah pasal 332 (2) K.U.H.P. dan keputusan Pengadilan Negeri mempersalahkan pemohon melanggar 332 (1) ke-2 (e) K.U.H.P.;

5. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah menyampingkan keterangan-keterangan saksi a de Charge tanpa alasan dan pertimbangan yang kongkrit dan hanya menyebut tidak ada hal-hal yang baru;

6. bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan keputusan atas barang bukti

berupa sebilah pisau belati;

7. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang melanggar pasal 145 ayat (1) sub-2 H.I.R. yaitu telah menjadikan isteri pemohon bernama Ratu Mas Itjun sebagai saksi yang disumpah;

8. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menguatkan pasal 332 ayat (1) sub ke-2 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1:

bahwa keberatan pemohon tidak dapat diterima karena pasal 335 H.I.R. hanya ditujukan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai sandaran pada waktu mengajukan perkara ke sidang Pengadilan bahwa perkara ini sederhana sifatnya (lihat keputusan Mahkamah Agung Reg. No. 25 K/Kr./1960);

mengenai keberatan ke-2:

bahwa keberatan pemohon tidak dapat diterima karena dasar keberatan pemohon tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Reg. No. 71 K/Kr./1968 itu; di mana keputusan Mahkamah Agung Reg. 71 K/Kr./1968 adalah membatalkan tuduhan yang tidak jelas dengan alasan kejahatan yang dituduhkan berlainan dengan kejahatan yang dinyatakan terbukti/diputuskan;

mengenai keberatan ke-3 & 4 :

bahwa keberatan pemohon ini juga tidak dapat diterima karena pasal yang terbukti menurut Jaksa adalah sama (conform) dengan pasal yang dinyatakan terbukti oleh Hakim yakni pasal 332 (1) - ke-2 (e) KUHP., ternyata dari kualifikasi kejahatan yang dibuktikan oleh Jaksa sama dengan kualifikasi kejahatan yang diputus oleh Hakim;

Dan pasal 332 ayat (1) ke-2 (2) KUHP. ini yang tercantum dalam surat tuduhan, dengan dimuatnya untuk dengan tipu, kekerasan, atau ancaman kekerasan" yang merupakan salah satu unsur dari pasal 332 ayat (1) ke-2 (e) KUHP.;

mengenai keberatan ke-5 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena pemeriksaan saksi tergantung kepada Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi yang sudah merasa cukup dengan keterangan saksi yang telah diperiksa oleh Hakim Pengadilan Negeri;

mengenai keberatan ke-6 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri ternyata memberi keputusan atas barang bukti tersebut (lihat berita-acara sidang Pengadilan Negeri halaman 18 dan keputusan Pengadilan Negeri halaman 4);

mengenai keberatan ke-7 :

bahwa keberatan pemohon dapat diterima karena berdasarkan "Surat Nikah" No. 79/KUA)1969, tertanggal Sarolangun, 10 Juli 1969 pemohon kasasi dan saksi Ratu Mas Itjun adalah suami-isteri. Oleh karena itu berdasarkan pasal 274 ayat 3 HIR. (jadi bukan pasal 145 ayat (1) sub-2 HIR). Ratu Mas Itjun sebagai isteri dari tertuduh tidak boleh dijadikan sebagai saksi yang disumpah, karena perkawinan mereka belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang untuk itu; Ditambah lagi bahwa saksi yang menerangkan pemohon kasasi mengancam Ratu Mas Itjun sewaktu-waktu dibawa lari hanyalah saksi Ratu Mas Itjun sendiri, sehingga berdasarkan pasal 300 (1) HIR. kesaksian itu tidak berlaku sebagai keterangan yang syah.

mengenai keberatan ke-8 :

bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan, sehingga tidak dapat menjadi alasan seperti yang dimaksud oleh pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keberatan ke-7 tersebut maka dengan tidak usah meninjau keberatan-keberatan selanjutnya, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tanggal 15 Mei 1971 No. 2/1970 PT.PID. dan Pengadilan Negeri di Jambi tanggal 15 Juli 1969 Pid. No. 200/P.N./1969 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Pengadilan Negeri di Jambi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan membebaskan tertuduh dari semua tuduhan;

Menimbang, bahwa karena tertuduh dibebaskan dari semua tuduhan, maka segala biaya perkara harus dipikul oleh Negara;

Memperhatikan pasal 21 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

#### MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: LUKMAN bin ISMAIL tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tanggal 15 Mei 1971 No. 2/1970 PT.Pid. dan Pengadilan Negeri di Jambi tanggal 15 Juli 1969 Pid.No. 200/P.N./1969;

Mengadili sendiri:

"Membebaskan tertuduh dari semua tuduhan";

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari RABU

tanggal 25 April 1973 oleh Prof. Subekti SH. Ketua, Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH. dan Indroharto SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari SENIN tanggal 14 MEI 1973 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH. dan Indroharto SH.

Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Basaroeddin S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Lintong O. Siahaan SH. Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

Anggauta-anggauta:

Ketua:

ttd. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

ttd. Prof. Subekti SH.

ttd. Indroharto SH.

Panitera Pengganti:

ttd. Lintong O. Siahaan SH.

**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG No.2/1970 PT.PID.  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

### P U T U S A N :

Pengadilan Tinggi di Palembang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan keputusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

**LUKMAN BIN ISMAIL**, umur 25 tahun, pekerjaan Pegawai Jawatan Penerangan Agama Propinsi Jambi, tinggal di Rt.19 Kebon Jeruk Kodya Jambi.

(Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 16 Juni 1969 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 1970).

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat-surat pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri di Jambi dalam perkara tersebut dalam keputusan dalam perkara itu tanggal 15 Juli 1969 Pidana Daft. No. 200/PN/1969, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa tertuduh Lukman bin Ismail tersebut di atas bersalah telah melakukan kejahatan :  
"Melarikan Perempuan";
- Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya tiga tahun dan enam bulan;
- Menetapkan bahwa hukuman ini diperhitungkan seluruhnya selama tertuduh dalam tahanan;

- Menetapkan lagi surat-surat bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan sebuah pisau dirampas untuk dimusnahkan;
- Menghukum tertuduh membayar biaya perkara ini;

Akte banding yang diperbuat oleh Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, M. Rusli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 1969, terdakwa Lukman bin Ismail, telah memohon peradilan dalam tingkat banding atas keputusan tersebut di atas;

Surat penjelasan (dari terdakwa Lukman bin Ismail), tertanggal 15 Januari 1970 dengan lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa permohonan terdakwa untuk banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dan mempertimbangkan pemeriksaan tambahan yang disuruh lakukan oleh Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Negeri Jambi, tertanggal 24 Pebruari 1970 Daftar No.2/1970 P.T. Pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dengan pemeriksaan tersebut di atas tidak menemui hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Hakim pertama dalam keputusannya di atas dan dijadikan alasan-alasan Pengadilan Tinggi sendiri, Hakim Pertama dengan tepat telah mempersalahkan terdakwa tersebut atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan dengan tepat pula memberikan nama atas kejahatan (kwalifikasi) yang terbukti akan tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut kurang setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya oleh karena mana keputusan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 15 Juli 1969 Daft. No.200/P.N./1969, dapat dikuatkan kecuali mengenai hukumannya harus dirobah seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa harus dihukum lagi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut.
- Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri di Jambi tanggal 15 Juli 1969 Pidana Daft. No.200/P.N./1969 dengan merobah hukuman menjadi 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;
- Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya ter-hukum ada dalam tahanan sebelum putusan menjadi tetap akan dikurangkan

segenapnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu;

-Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan;

Demikianlah diputuskan pada hari ini hari Rabu tanggal 5 Mei 1900 Tujuh puluh satu oleh Kami : T.M. Rasjid, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, yang diucapkan pada hari ini juga di sidang terbuka, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Rosdiana Saleh, akan tetapi di luar hadirnya terdakwa tersebut.-

Panitera-Pengganti tersebut;

d.t.o.

(Rosdiana Saleh).

Wakil Ketua tersebut;

d.t.o.

(T.M. Rasjid).

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI No. 200/P.N./1969.  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**P U T U S A N.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan surat-surat perkara;

Telah mendengar tuduhan dan saksi-saksi;

Telah mendengar requisitoir Jaksa;

Menimbang, bahwa tertuduh di persidangan, tidak mengakui telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, baik terhadap tuduhan pertama maupun tuduhan kedua, yaitu tertuduh dituduh telah melarikan seorang perempuan di bawah umur dengan maksud akan mempunyai baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah dan tuduhan telah melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya, sedangkan diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur anak tersebut belum masanya untuk kawin;

bahwa tertuduh di persidangan telah mengakui benar pada tanggal 17 Mei 1969 telah menyuruh seorang teman bernama Arifuddin untuk melamar Nona Rts. Itjun kepada bapaknya Rd. Haji Usman;

bahwa lamarannya tersebut tidak mendapat sambutan dari Rd. H. Usman;

bahwa kepergiannya dari Kota Jambi ke Sarolangun adalah atas kemauan dan anjuran saksi Nona Rts. Itjun, agar supaya kami kawin lari saja;

bahwa pada tanggal 6 Juni 1969 kira-kira pukul 14.00 Wib. benar tertuduh bersama-sama dengan saksi Nona Rts. Itjun telah berangkat dari Jambi menuju Paal 6, terus ke Paal 20 dan selanjutnya terus ke Sarolangun, dimana di sana tertuduh dan saksi melangsungkan aqad nikah, dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Rd. H. Usman yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah, betul anaknya bernama Rts. Itjun telah dilarikan oleh seorang laki-laki bernama Lukman bin Ismail (tertuduh) pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 1969;

bahwa kepergian anaknya tersebut tidak seizin saksi dan juga tidak diketahuinya;

bahwa betul ada orang datang kepada saksi, yang mengatakan bahwa tidak baik dilihat orang Lukman bin Ismail (tertuduh) sering jalan dengan anaknya; tetapi bukan melamar anak saksi, seperti yang dikemukakan oleh tertuduh;

bahwa betul menurut keterangan saksi, anaknya Rts. Itjun baru berumur ± 15 tahun (keterangan lahir terlampir);

bahwa saksi tetap pada pengaduannya dan menuntut tertuduh supaya dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rts. Itjun, yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah, betul saksi telah setahun berkenalan dengan tertuduh dan sering-sering juga berkirim-kirim surat;

bahwa sewaktu saksi diopname di Rumah Sakit, tertuduh datang melihat dan membawa jeruk, yang mana jeruk tersebut dimakan oleh saksi;

bahwa setelah makan jeruk tersebut saksi selalu ingat kepada tertuduh;

bahwa pada tanggal 6 Juni 1969 sewaktu saksi pulang dari sekolah, tiba-tiba tertuduh datang membawa Mobil dan saksi disuruh naik Mobil yang dikendarai tertuduh tersebut dan dibawanya ke Km. 6 jurusan Palembang;

bahwa sesampainya di Km. 6 saksi dibawa ke sebuah rumah, dan di rumah tersebut saksi diancam dengan pisau saksi supaya saksi membuat sebuah surat yang didikte oleh tertuduh; yang maksudnya supaya tertuduh jangan dituntut di Pengadilan nanti;

bahwa esok harinya kami meneruskan perjalanan ke Tampino, tapi karena P3N.T.R. di situ tidak mau menikahkan kami, maka kami terus menuju ke Sarolangun, dan dimana saya dinikahkan oleh wali Hakim;

bahwa malamnya, tanggal 8 Juni 1969, saksi telah digauli oleh suaminya tersebut;

bahwa betul saksi baru berumur 15 tahun;

bahwa kepergian saksi ke Sarolangun bukanlah atas kemauannya akan tetapi karena diancam dengan pisau oleh tertuduh;

bahwa saksi sampai sekarang tidak merasa tertuduh adalah suaminya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ny. Haji Miat Raden H. Usman yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah betul anak saksi yaitu Rts. Itjun tanggal 6 Juni 1969 pergi ke sekolah menjahit dan dia tidak pulang-pulang lagi;

bahwa setelah dua hari anaknya hilang, barulah suaminya mendapat kabar bahwa anaknya itu telah dilarikan oleh seorang anak laki-laki bernama Lukman;

bahwa saksi tidak kenal dengan tertuduh;  
bahwa benar anaknya tersebut baru berumur 15 tahun;  
Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi R. Jasim yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah;  
bahwa saksi baru mengetahui setelah kedatangan adik Rts. Itjun;  
bahwa Rts. Itjun juga termasuk anak saksi, maka saksi pun ikut mencari;  
bahwa setelah saksi menanyakan kepada rumah tertuduh, maka saksi mendapat keterangan yang mengatakan tertuduh pergi ke Kuala Tungkal;  
bahwa selanjutnya kami mencari ke semua tempat-tempat famili dan semua jurusan;  
bahwa saksi tidak tahu pasti berapa umurnya Rts. Itjun;  
bahwa saksi tidak mengetahui apakah tertuduh pernah melamar Rts. Itjun;

Menimbang, bahwa bukti pisau yang diperlihatkan kepada saksi Rts. Itjun menerangkan bahwa betul pisau itu yang dipergunakan oleh tertuduh mengancam saksi sewaktu dibawa lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dihubungkan satu sama lain, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bahwa tertuduh bersalah melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kejahatan yang telah terbukti itu diatur dan diancam dalam pasal 332 (1) ke 2 e K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan bagi tertuduh ialah tertuduh adalah salah seorang dari Karyawan Penerangan Agama Propinsi, yang seharusnya tertuduh harus memberikan contoh kelakuan dan tabiat yang baik bagi masyarakat, akan tetapi sebaliknya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti akan ditentukan oleh putusan;  
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

Menyatakan bahwa tertuduh Loekman bin Ismail tersebut di atas bersalah telah melakukan kejahatan "MELARIKAN PEREMPUAN";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya **TIGA TAHUN DAN ENAM BULAN**;

Menetapkan bahwa hukuman ini diperhitungkan keseluruhannya selama tertuduh dalam tahanan;

Menetapkan lagi surat-surat bukti dalam perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan sebuah pisau dirampas untuk dimusnahkan;

Menghukum tertuduh membayar biaya perkara ini;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 1969 oleh Kami Sjamsir Alam, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dengan dihadiri oleh Jaksa Achmadsjah, Rusli Harahap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi dan tertuduh.—

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

(M. RUSLI)

HAKIM;

t.t.d.

(SJAMSIR ALAM)